



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, perlu disesuaikan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak untuk operasional ambulans, dan penyesuaian komponen biaya pelaksanaan rujukan pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *ap*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur: 

- a. Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya; dan
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Desember
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DARI PUSKESMAS KE RSUD I LA GALIGO

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DIBAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp75.000,00	8	Rp18.400,00	Rp147.200,00	Rp297.200,00
2	Bone Pute	Rp75.000,00	5	Rp18.400,00	Rp92.000,00	Rp242.000,00
3	Wotu	Rp50.000,00	1	Rp18.400,00	Rp18.400,00	Rp118.400,00
4	Tomoni	Rp75.000,00	6	Rp18.400,00	Rp110.400,00	Rp260.400,00
5	Tomoni Timur	Rp75.000,00	6	Rp18.400,00	Rp110.400,00	Rp260.400,00
6	Mangkutana	Rp75.000,00	5	Rp18.400,00	Rp92.000,00	Rp242.000,00
7	Kalaena	Rp75.000,00	10	Rp18.400,00	Rp184.000,00	Rp334.000,00
8	Angkona	Rp75.000,00	12	Rp18.400,00	Rp220.800,00	Rp370.800,00
9	Lakawali	Rp75.000,00	15	Rp18.400,00	Rp276.000,00	Rp426.000,00
10	Malili	Rp75.000,00	18	Rp18.400,00	Rp331.200,00	Rp481.200,00
11	Lampia	Rp110.000,00	26	Rp18.400,00	Rp478.400,00	Rp698.400,00
12	Parumpanai	Rp110.000,00	38	Rp18.400,00	Rp699.200,00	Rp919.200,00
13	Wasuponda	Rp110.000,00	33	Rp18.400,00	Rp607.200,00	Rp827.200,00
14	Sorowako	Rp110.000,00	39	Rp18.400,00	Rp717.600,00	Rp937.600,00
15	Wawondula	Rp110.000,00	37	Rp18.400,00	Rp680.800,00	Rp900.800,00
16	Timampu	Rp130.000,00	40	Rp18.400,00	Rp736.000,00	Rp996.000,00
17	Mahalona	Rp130.000,00	51	Rp18.400,00	Rp938.400,00	Rp1.198.400,00
18	Bantilang	Rp130.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/Rujukan)	41	Rp18.400,00	Rp754.400,00 +Rp1.500.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp2.774.400,00

STAMP DAN PARAF KORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

A. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
PUSKESMAS KE RS INCO SOROWAKO

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp130.000,00	47	Rp18.400,00	Rp864.800,00	Rp1.124.800,00
2	Bone Pute	Rp130.000,00	40	Rp18.400,00	Rp736.000,00	Rp996.000,00
3	Wotu	Rp110.000,00	39	Rp18.400,00	Rp717.600,00	Rp937.600,00
4	Tomoni	Rp110.000,00	42	Rp18.400,00	Rp772.800,00	Rp992.800,00
5	Tomoni Timur	Rp130.000,00	43	Rp18.400,00	Rp791.200,00	Rp1.051.200,00
6	Mangkutana	Rp130.000,00	44	Rp18.400,00	Rp809.600,00	Rp1.069.600,00
7	Kalaena	Rp130.000,00	47	Rp18.400,00	Rp864.800,00	Rp1.124.800,00
8	Angkona	Rp130.000,00	42	Rp18.400,00	Rp772.800,00	Rp1.032.800,00
9	Lakawali	Rp110.000,00	24	Rp18.400,00	Rp441.600,00	Rp661.600,00
10	Maiili	Rp110.000,00	25	Rp18.400,00	Rp460.000,00	Rp680.000,00
11	Lampia	Rp110.000,00	24	Rp18.400,00	Rp441.600,00	Rp661.600,00
12	Parumpanai	Rp110.000,00	29	Rp18.400,00	Rp533.600,00	Rp753.600,00
13	Wasuponda	Rp75.000,00	9	Rp18.400,00	Rp165.600,00	Rp315.600,00
14	Sorowako	Rp50.000,00	1	Rp18.400,00	Rp18.400,00	Rp118.400,00
15	Wawondula	Rp75.000,00	7	Rp18.400,00	Rp128.800,00	Rp278.800,00
16	Timampu	Rp75.000,00	11	Rp18.400,00	Rp202.400,00	Rp352.400,00
17	Mahalona	Rp75.000,00	18	Rp18.400,00	Rp331.200,00	Rp481.200,00
18	Bantilang	Rp75.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	11	Rp18.400,00	Rp202.400,00 + Rp1.500.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp2.002.400,00

B. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
PUSKESMAS NON RAWAT INAP KE PUSKESMAS RAWAT INAP

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Parumpanai ke Malili	Rp75.000,00	4	Rp18.400,00	Rp73.600,00	Rp223.600,00
2	Bone Pute ke Burau	Rp75.000,00	6,4	Rp18.400,00	Rp117.760,00	Rp267.760,00
3	Bone Pute ke Wotu	Rp75.000,00	4,5	Rp18.400,00	Rp82.800,00	Rp.232.800,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG DIBERIKAN
KEPADA PETUGAS PENDAMPING

A. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
PUSKESMAS KE KABUPATEN LUWU UTARA

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp250.000,00	22	Rp18.400,00	Rp 404.800,00	Rp904.800,00
2	Bone Pute	Rp250.000,00	26	Rp18.400,00	Rp478.400,00	Rp978.400,00
3	Wotu	Rp250.000,00	30	Rp18.400,00	Rp552.000,00	Rp1.052.000,00
4	Tomoni	Rp250.000,00	30	Rp18.400,00	Rp552.000,00	Rp1.052.000,00
5	Tomoni Timur	Rp250.000,00	34	Rp18.400,00	Rp625.600,00	Rp1.125.600,00
6	Mangkutana	Rp250.000,00	28	Rp18.400,00	Rp515.200,00	Rp1.015.200,00
7	Kalaena	Rp250.000,00	24	Rp18.400,00	Rp441.600,00	Rp941.600,00
8	Angkona	Rp250.000,00	36	Rp18.400,00	Rp662.400,00	Rp1.162.400,00
9	Lakawali	Rp250.000,00	42	Rp18.400,00	Rp772.800,00	Rp1.272.800,00
10	Malili	Rp250.000,00	48	Rp18.400,00	Rp883.200,00	Rp1.383.200,00
11	Lampia	Rp300.000,00	56	Rp18.400,00	Rp1.030.400,00	Rp1.630.400,00
12	Parumpanai	Rp300.000,00	74	Rp18.400,00	Rp1.361.600,00	Rp1.961.600,00
13	Wasuponda	Rp300.000,00	66	Rp18.400,00	Rp1.214.400,00	Rp1.814.400,00
14	Sorowako	Rp300.000,00	72	Rp18.400,00	Rp1.324.800,00	Rp1.924.800,00
15	Wawondula	Rp300.000,00	70	Rp18.400,00	Rp1.288.000,00	Rp1.888.000,00
16	Timampu	Rp370.000,00	72	Rp18.400,00	Rp1.324.800,00	Rp2.064.800,00
17	Mahalona	Rp370.000,00	84	Rp18.400,00	Rp1.545.600,00	Rp2.285.600,00
18	Bantilang	Rp370.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	92	Rp18.400,00	Rp1.692.800,00+ Rp1.500.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp4.672.800,00

**B. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
PUSKESMAS KE KOTA PALOPO**

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp250.000,00	48	Rp18.400,00	Rp883.200,00	Rp1.383.200,00
2	Bone Pute	Rp250.000,00	52	Rp18.400,00	Rp956.800,00	Rp1.456.800,00
3	Wotu	Rp250.000,00	56	Rp18.400,00	Rp1.030.400,00	Rp1.530.400,00
4	Tomoni	Rp250.000,00	54	Rp18.400,00	Rp993.600,00	Rp1.493.600,00
5	Tomoni Timur	Rp250.000,00	58	Rp18.400,00	Rp1.067.200,00	Rp1.567.200,00
6	Mangkutana	Rp250.000,00	54	Rp18.400,00	Rp993.600,00	Rp1.493.600,00
7	Kalaena	Rp250.000,00	50	Rp18.400,00	Rp920.000,00	Rp1.420.000,00
8	Angkona	Rp250.000,00	62	Rp18.400,00	Rp1.140.800,00	Rp1.640.800,00
9	Lakawali	Rp250.000,00	70	Rp18.400,00	Rp1.288.000,00	Rp1.788.000,00
10	Malili	Rp250.000,00	74	Rp18.400,00	Rp1.361.600,00	Rp1.861.600,00
11	Lampia	Rp300.000,00	78	Rp18.400,00	Rp1.435.200,00	Rp2.035.200,00
12	Parumpanai	Rp300.000,00	78	Rp18.400,00	Rp1.435.200,00	Rp2.035.200,00
13	Wasuponda	Rp300.000,00	92	Rp18.400,00	Rp1.692.800,00	Rp2.292.800,00
14	Sorowako	Rp300.000,00	98	Rp18.400,00	Rp1.803.200,00	Rp2.403.200,00
15	Wawondula	Rp300.000,00	96	Rp18.400,00	Rp1.766.400,00	Rp2.366.400,00
16	Timampu	Rp370.000,00	96	Rp18.400,00	Rp1.766.400,00	Rp2.506.400,00
17	Malialona	Rp370.000,00	110	Rp18.400,00	Rp2.024.000,00	Rp2.764.000,00
18	Bantilang	Rp370.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	118	Rp18.400,00	Rp2.171.200 + Rp1.500.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp5.151.200,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN